

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peranan Tim Saber Pungli Dalam Memberantas Pungutan Liar dan Pemerasan adalah meminimalkan pungutan liar agar tidak terjadi pidana dan ketertiban dalam masyarakat terjaga.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya Pungutan Liar dan Pemerasan karena adanya Menyalahgunakan wewenang. Faktor Mental. Karakter atau perilaku seseorang dalam bertindak dan melakukan kontrol terhadap dirinya sendiri. Faktor Ekonomi. Penghasilan yang dapat dikatakan tidak bisa untuk mencukupi keperluan hidup yang tidak berbanding dengan tugas/jabatan yang dijalankan seseorang tersebut menjadikan terdorong untuk melakukan pungli. Faktor Kultural dan Budaya Organisasi. Budaya yang ada di sebuah lembaga yang berjalan secara terus menerus pada pungutan liar dan penyuapan bisa menjadi sebab terjadinya pungutan liar menjadi hal yang biasa. Terbatasnya sumber daya manusia dan lemahnya sistem yang mengontrol dan mengawasi dari atasan.
3. Hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pungli dan Pemerasan dimana hambatannya adalah penegakan hukum di dalam negeri yang masih lemah, adanya tumpang tindih dan kurangnya kerja sama antarlembaga negara, adanya indikasi intervensi politik

baik dari jajaran eksekutif maupun legislatif, belum tumbuh dan berkembangnya budaya antikorupsi, sedangkan Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya pungutan liar meliputi : pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku baik itu sanksi jabatan maupun sanksi hukum, agar memberikan efek jera kepada para pelaku. Meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri golongan menengah kebawah, meningkatkan pembinaan internal mengenai kode etik dan disiplin kepada petugas, meningkatkan pengetahuan dan sosialisasi masalah hukum khususnya peraturan yang berkenaan meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat

## **B. Saran-Saran**

1. Disarankan kepada aparat penegak hukum agar melakukan tindakan penegakan hukum sebaiknya dilakukan upaya sebagai Peningkatan sumber daya manusia dan sosialisasi sebagai bentuk penyadaran akan aturan hukum yang berlaku.
2. Disarankan kepada pihak petugas (aparatur negara) agar kiranya menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan dari para pengemudi angkutan kota antar daerah.
3. Disarankan kepada pemerintah agar kiranya lebih memperhatikan tindak pidana pungutan liar dalam memberikan pelayanan publik memberantas praktik pungutan liar sampai keakar-akarnya. Dengan

cara memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tanpa pandang bulu, baik itu sanksi jabatan maupun sanksi hukum, agar memberikan efek jera kepada para pelaku.